



WALI KOTA GUNUNGSITOLI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR 28 TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI
PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Umum, maka perlu diatur Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3881);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4931);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Pelayanan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 56);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 Tahun 2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung sebagai mana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 4 Tahun 2011 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Gunungsitoli;
19. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli;
21. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Umum;
22. Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 47 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Gunungsitoli sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 61 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 47 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Gunungsitoli;
23. Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 2 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Transaksi Non Tunai di Lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Gunungsitoli;
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
3. Wali Kota adalah Wali Kota Gunungsitoli;
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
5. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Komunikasi dan Informatika;
6. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Gunungsitoli selanjutnya disingkat BPKPD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Gunungsitoli;
7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kota Gunungsitoli;
8. Bendahara Penerimaan adalah bendahara penerima yang bertugas menerima hasil pembayaran atau penyetoran hasil Retribusi;
9. Badan Penyelenggara adalah bentuk badan usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertindak sebagai pemegang kuasa penyelenggara jasa telekomunikasi dan informasi;
10. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya;
11. Menara adalah bangunan khusus yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang desain atau bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan telekomunikasi;
12. Penyedia menara adalah badan usaha yang membangun, memiliki, menyediakan serta menyewakan menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi;
13. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi;
14. Penyelenggaran Telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan negara;
15. Pengendalian menara telekomunikasi adalah upaya pengawasan, pengendalian, pengecekan, dan pemantauan terhadap perizinan menara telekomunikasi, keadaan fisik menara telekomunikasi dan potensi serta kemungkinan timbulnya gangguan atas berdirinya menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum;

16. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari menghimpun data objek dan subjek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya;
17. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan;
18. Wajib Retribusi yang selanjutnya disebut Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi;
19. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah;
Surat Ketetapan Retribusi Daerah selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang;
20. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda;
21. Slip Setoran adalah formulir yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran/penyeteran Retribusi terhutang pada Bank yang dihunjak oleh Pemerintah Daerah;
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman bagi perangkat daerah dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi;
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Wali Kota ini adalah:
 - a. menjamin kepastian hukum dalam pemungutan Retribusi pengendalian menara telekomunikasi ;
 - b. untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. Kewenangan;
- b. Objek, Subjek dan Masa Retribusi;
- c. Besaran Tarif Retribusi;
- d. Pemungutan, dan Penagihan Retribusi;
- e. Keberatan dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran;
- f. Pemeriksaan;

- g. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan.

BAB IV
KEWENANGAN
Pasal 4

- (1) Pemerintah Kota berwenang melakukan pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi kepada Wajib Retribusi;
- (2) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Komunikasi dan Informatika.

BAB V
OBJEK, SUBJEK DAN MASA RETRIBUSI
Pasal 5

Objek Retribusi pengendalian menara telekomunikasi adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.

Pasal 6

Subjek Retribusi pengendalian menara telekomunikasi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan jasa pengendalian menara telekomunikasi.

Pasal 7

- (1) Masa Retribusi pengendalian menara telekomunikasi adalah 1 (satu) tahun.
- (2) Masa Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung pada saat penetapan SKRD.

BAB VI
BESARAN TARIF RETRIBUSI
Pasal 8

Besaran Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per menara per tahun.

BAB VII
PEMUNGUTAN, DAN PENAGIHAN RETRIBUSI
Pasal 9

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD;
- (2) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Komunikasi dan Informatika atas nama Wali Kota;
- (3) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Wajib Retribusi sebagai dasar untuk membayar Retribusi terutang;
- (4) Ketentuan mengenai format SKRD tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 10

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang dari Wajib Retribusi dibayarkan dan disetor pada Rekening Kas Umum Daerah pada Bank yang diunjuk oleh Pemerintah Daerah dengan menggunakan Slip Setoran paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah ditetapkan;
- (2) Slip Setoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicetak oleh Bank terdiri dari 4 (empat) rangkap dan diserahkan kepada:
 - a. warna Putih untuk Wajib Retribusi;
 - b. warna Merah untuk Bendahara Penerimaan;
 - c. warna Kuning untuk Perangkat Daerah; dan
 - d. warna Hijau untuk BPKPD.
- (3) Bendahara Penerimaan mencatat setiap pembayaran Retribusi pada buku penerimaan;
- (4) Ketentuan mengenai format Slip Setoran tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 11

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar atau kurang membayar tepat pada waktunya dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi terutang yang tidak dibayar atau kurang dibayar;
- (2) Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditagih dengan menggunakan STRD;
- (3) Pelaksanaan penagihan Retribusi dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Komunikasi dan Informatika paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo dan didahului dengan Surat Teguran;
- (4) STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat jumlah Retribusi terutang dan sanksi administratif;
- (5) Ketentuan mengenai format STRD tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB VIII

KEBERATAN DAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Bagian Kesatu

Keberatan

Pasal 12

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah terhadap SKRD yang telah diterbitkan;
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas;
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan terhadap ketetapan Retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan Retribusi tersebut;
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;

- (5) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi;
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 13

- (1) Wali Kota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan;
- (2) Keputusan Wali Kota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Wali Kota tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan;
- (4) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan;
- (5) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

Bagian Kedua

Pengembalian Kelebihan Pembayaran

Pasal 14

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah;
- (2) Wali Kota memberikan keputusan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Wali Kota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut;
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

Pasal 15

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi diajukan secara tertulis kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. nama alamat wajib Retribusi;
 - b. masa Retribusi;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memerintahkan pejabat pada Perangkat Daerah yang membidangi urusan Komunikasi dan Informatika yang tugas dan fungsinya menangani urusan Retribusi untuk meneliti dan memeriksa data terkait permohonan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

- (3) Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan, Kepala Perangkat Daerah memberikan pertimbangan kepada Wali Kota untuk menerima atau menolak permohonan;
- (4) Apabila permohonan disetujui, maka Kepala Perangkat Daerah menerbitkan SKRDLB;
- (5) Ketentuan mengenai format SKRDLB tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IX PEMERIKSAAN Pasal 16

- (1) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatutan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan ketentuan Retribusi;
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa berkewajiban :
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan Objek Retribusi terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan, dan/atau memberikan keterangan yang diperlukan.

BAB X PENGENDALIAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN Pasal 17

- (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah;
- (2) Terhadap kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan evaluasi setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan;
- (3) Perangkat Daerah yang membidangi urusan Komunikasi dan Informatika wajib menyampaikan laporan realisasi penerimaan Retribusi pengendalian menara telekomunikasi secara periodik kepada Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah paling lama setiap tanggal 5 (lima) bulan berikutnya;
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana pada ayat (2) dilaporkan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gunungsitoli.

Ditetapkan di Gunungsitoli
Pada tanggal 7 Juni 2022

WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

LAKHOMIZARO ZEBUA

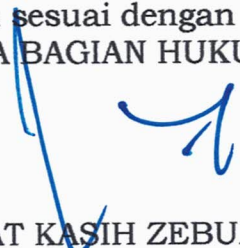
Diundangkan di Gunungsitoli
pada tanggal 7 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

OIMONAHA WARUWU

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KOTA GUNUNGSITOLI,


RAHMAT KASIH ZEBUA, S.H.,M.Si
NIP.19881107 201101 1 007

LAMPIRAN I PERATURAN WALI KOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR : 28 TAHUN 2022
TANGGAL : 7 JUNI 2022
TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGENDALIAN
MENARA TELEKOMUNIKASI

FORMAT SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)

	PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI Dinas	SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah) Masa Retribusi : Tahun Pajak :	No. Urut <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																																
Nama : Alamat : Tanggal Jatuh Tempo :																																			
<table><tr><th>NO</th><th>Kode Rekening</th><th>Jenis Retribusi Daerah</th><th>Jumlah (Rp)</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>Jumlah Ketetapan Pokok</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>Jumlah Sanksi : a. Bunga</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>b. Kenaikan</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>TOTAL</td><td></td></tr></table>	NO	Kode Rekening	Jenis Retribusi Daerah	Jumlah (Rp)															Jumlah Ketetapan Pokok				Jumlah Sanksi : a. Bunga				b. Kenaikan				TOTAL				
NO	Kode Rekening	Jenis Retribusi Daerah	Jumlah (Rp)																																
		Jumlah Ketetapan Pokok																																	
		Jumlah Sanksi : a. Bunga																																	
		b. Kenaikan																																	
		TOTAL																																	
Dengan Huruf :																																			
Perhatian : 1. Harap penyetoran dilakukan melalui Rekening Kas Daerah dengan menggunakan Slip Setoran. 2. Apabila SKRD ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak SKRD ini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan.																																			
Gunungsitoli, tanggal bulan tahun Kepala Dinas..... Nama Pangkat NIP																																			
.....	Gunting disini																																		
TANDA TERIMA Nama : Alamat : Gunungsitoli, tanggal bulan tahun Yang menerima, (.....) No. SKRD :																																			

WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

LAKHOMIZARO ZEBUA

LAMPIRAN II PERATURAN WALI KOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR : 28 TAHUN 2022
TANGGAL : 7 JUNI 2022
TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
 PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGENDALIAN
 MENARA TELEKOMUNIKASI

FORMAT SLIP SETORAN

Logo Bank		Nomor Rekening	:
		No. Buku Besar	:
TANDA SETORAN			
URAIAN		JUMLAH	
Nama Penyetor	:		
Alamat	:		
Keterangan	:	Rp.	
JUMLAH		Rp.	
Terbilang :			
Perhatian : a. Penyetoran selain dengan uang tunai dikreditkan dengan syarat bahwa dari surat-surat yang diserahkan akan diterima pembayarannya. b. Setoran dianggap sah apabila ada tapak mesin validasi Teller			
Validasi Teller		, tanggal, bulan, tahun Penyetor, nama dan tanda tangan	

WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

LAKHOMIZARO ZEBUA

LAMPIRAN III PERATURAN WALI KOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR : 28 TAHUN 2022
TANGGAL : 7 JUNI 2022
TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
 PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGENDALIAN
 MENARA TELEKOMUNIKASI

FORMAT SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH (STRD)

	PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI DINAS	STRD (Surat Tagihan Retribusi Daerah) Masa Retribusi : Tahun Pajak :	Nomor Urut <table border="1"><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>								
Nama : Alamat : Tanggal Jatuh Tempo :											
I. Berdasarkan BAB VIII Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Umum telah dilakukan Pemeriksaan atau keterangan lain-lain atas pelaksanaan kewajiban : Pasal 65 : Nama Retribusi : II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut <table><tr><td>1. Retribusi yang dibayar</td><td>Rp.</td></tr><tr><td>2. Sanksi administrasi:</td><td></td></tr><tr><td> a. Bunga (pasal)</td><td>Rp.</td></tr><tr><td>3. Jumlah yang masih harus dibayar (1+2a)</td><td>Rp.</td></tr></table>				1. Retribusi yang dibayar	Rp.	2. Sanksi administrasi:		a. Bunga (pasal)	Rp.	3. Jumlah yang masih harus dibayar (1+2a)	Rp.
1. Retribusi yang dibayar	Rp.										
2. Sanksi administrasi:											
a. Bunga (pasal)	Rp.										
3. Jumlah yang masih harus dibayar (1+2a)	Rp.										
Dengan : Huruf											
Perhatian : 1. Harap penyetoran dilakukan melalui Rekening Kas Daerah dengan menggunakan Slip Setoran. 2. Apabila STRD ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak STRD ini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan.											
Gunungsitoli, tanggal bulan tahun Kepala Dinas.....											
Nama Pangkat NIP											
.....	Gunting disini										
STRD No. STRD : TANDA TERIMA <table><tr><td>Nama</td><td>:</td><td>.....</td></tr><tr><td>Alamat</td><td>:</td><td>.....</td></tr></table> Gunungsitoli, tanggal bulan tahun Yang menerima, (.....)				Nama	:		Alamat	:			
Nama	:										
Alamat	:										

WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

LAKHOMIZARO ZEBUA

LAMPIRAN IV PERATURAN WALI KOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR : 28 TAHUN 2022
TANGGAL : 7 JUNI 2022
TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
 PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGENDALIAN
 MENARA TELEKOMUNIKASI

FORMAT SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH LEBIH BAYAR (SKRDLB)

	PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI DINAS	SKRDLB (Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar) Masa Retribusi : Tahun Pajak :	Nomor Urut
Nama : Alamat : Tanggal Jatuh Tempo :			
I. Berdasarkan BAB VIII Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Umum telah dilakukan Pemeriksaan atau keterangan lain-lain atas pelaksanaan kewajiban : Pasal 65 : Nama Retribusi : II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut : 1. Retribusi Terutang Rp. 2. Kredit Retribusi : a. Setoran yang dilakukan Rp. b. Lain-lain Rp. c. Kompensansi kelebihan ketahuan yang akan datang/hutang retribusi Rp. d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a+b+c) Rp. 3. Jumlah kelebihan pembayaran pokok retribusi (1-2d) Rp. 4. Sanksi Administrasi (Bunga) Rp. 5. Jumlah lebih bayar yang seharusnya tidak terutang ((3+4) Rp.			
Dengan Huruf :			
Perhatian : Pengembalian Pembayaran Retribusi dilakukan pada kas daerah dengan menggunakan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi (SPMKR) dan Surat Perintah Mengeluarkan Uang (SPMU)			
Gunungsitoli, tanggal bulan tahun Kepala Dinas..... Nama NIP			
.....	Gunting disini		
No. SKRDLB : TANDA TERIMA Nama : Alamat : Gunungsitoli, tanggal bulan tahun Yang menerima, (.....)			

WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

LAKHOMIZARO ZEBUA